



PUTUSAN
Nomor 579 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

TENGGERA, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Afiruddin Mathara, SH., MH.;
2. Selle A. Roe, SH.;
3. Bosman, SH, S.Si., MH.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada **AFIRUDDIN MATHARA Law Firm**, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KPU.Prov.026/I/2015 tanggal 06 Januari 2015,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

Drs. ARIFUDDIN, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Badewi Nomor 65, Kelurahan Baladewa, Kabupaten Kolaka, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- Baron Harahap Saleh, SH.,
- Risal Pasolong, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners di Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 8 Anduonohu Kendari (Kompleks Ruko dan Perkantoran Samping Poltekes Kendari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

- “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, (Khusus atas nama Drs.Arifuddin,M.Pd.)”;

I. GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2014, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2014 yang selanjutnya didaftarkan dalam perkara *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 10 Desember 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

II. KOMPETENSI PENGADILAN;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang bersifat:

- Konkrit, berarti jelas, nyata yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Pemberhentian Terhadap Penggugat selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka, Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014;
- Individual, yaitu dalam objek sengketa secara jelas ditujukan kepada Penggugat;
- Final, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;
- Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan Tata Usaha Negara telah menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya hak Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019 sejak Keputusan Tata Usaha Negara di keluarkan;

Dari uraian diatas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yakni:

1. Bahwa Penggugat kehilangan haknya sebagai Anggota KPU Kabupaten Kolaka masa jabatan Periode 2014-2019;
2. Bahwa Penggugat tercemar nama baiknya ditengah-tengah masyarakat karena pemberhentian Penggugat tersebut telah dimasukkan dan telah menjadi pemberitaan di beberapa media lokal maupun media nasional baik media cetak maupun media *online*;
3. Bahwa keputusan Tergugat juga berakibat kerugian moril berupa pencemaran nama baik dan kerugian materiil berupa kehilangan hak honorarium Penggugat seandainya Penggugat masih tetap menjadi anggota KPU Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019, ditambah lagi kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mempertahankan hak Penggugat yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo*;

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Oleh karenanya mengacu pada ketentuan tersebut, maka Penggugat memiliki kepentingan (kompetensi) untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014-2019;

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, Penggugat (selaku Teradu III) telah diadakan oleh Hj. Eptati Kamaruddin dan Andi Muh. Saenuddin, S.Si.,M.Si (Pengadu I dan Pengadu II) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Bahwa atas dasar pengaduan tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus perkara *aquo* dengan Putusan Nomor 141/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 164/DKPP-PKE/2014 tertanggal 6 September 2014 dan dibacakan pada sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2014, dengan keputusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu I untuk seluruhnya;
 - b. Menolak pengaduan Pengadu II untuk seluruhnya;
 - c. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Abdul Azis selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, Teradu II, Teradu III, IV, dan V atas nama Cahaya Rappe, Arifuddin, Eritman Rahmat, dan Mantong masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka sejak keputusan ini dibacakan;
 - d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini;
 - e. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
4. Oleh karena Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia belum bersifat Final (sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013), karena harus ditindak lanjut sebagaimana huruf d pada poin 4.3. diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (13) UU 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP", atas dasar hal tersebut perintah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap Surat Keputusan (Objek Sengketa) karena merupakan bentuk Penzholiman terhadap Penggugat, karena keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat keberatan dengan terbitnya Objek Sengketa karena bertentangan dengan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan “dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri, dihadapan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), sedangkan faktanya Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri dengan cara;

- 6.1. Saat pemeriksaan sidang kode etik penyelenggara pemilu, Tim Pemeriksa Daerah DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjawab pertanyaan “jenis pelanggaran yang merupakan dasar aduan Hj.Eptati Kamaruddin,S.Ag.,M.Si (Pengadu I)”, hal ini nampak dalam putusan DKPP RI yang langsung mengklaim bahwa “dalam persidangan terjadi kontradiksi, Teradu I sampai Teradu V nyata-nyata mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran administrasi, yang semestinya mereka tangani” (vide: putusan DKPP RI Nomor141/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 164/DKPP-PKE/2014, point 4.3 halaman 25), padahal faktanya jangankan mengakui, Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menjawab hal itu, dan kemudian DKPP RI langsung mengklaim hal yang tidak dikonfirmasi kepada Penggugat sebagai dasar pertimbangan dalam Keputusannya yang memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat, Sedangkan menurut Penggugat aduan Hj.Eptati Kamaruddin,S.Ag.,M.Si (Pengadu I) kepada KPU Kabupaten Kolaka dikualifikasi adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Jadi pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberi sanksi kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tetap didasarkan pada pertimbangan yang sama sekali tidak pernah dikonfirmasi kepada Penggugat;



- 6.2. Bahwa saat pemeriksaan perkara kode etik penyelenggara pemilu terhadap Penggugat, DKPP RI tidak melakukan pemeriksaan secara jeli/teliti dan cermat terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat saat persidangan yakni:

No.	Alat Bukti	Keterangan
1.	Surat pengantar penyampaian tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor154/KPU.Kab.027.433557/V/2014,tanggal 7 Mei 2014, bersama lampiran yakni Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.	<ul style="list-style-type: none">• Surat ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai salah satu komisioner telah bekerja secara profesional dengan melakukan kajian dan menindaklanjuti surat Rekomendasi Panwaslu Kolaka tersebut.• Bahwa dalam lampiran surat tersebut, dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka adalah bentuk pelanggaran pidana.• Bahwa bukti surat ini menjelaskan bahwa Penggugat sejak awal berpendapat bahwa aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran pidana, bukan pelanggaran administrasi sebagaimana putusan DKPP RI
2.	Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka Terhdap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu No.153/KPU.Kab.027.433557/V/2014	<ul style="list-style-type: none">• Surat tindak lanjut ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kolaka telah menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran pemilu.• Surat ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kolaka telah menjalankan tugasnya dengan melanjutkan rekomendasi



		<p>Panwaslu Kabupaten Kolaka;</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa surat ini menjelaskan hasil kajian KPU kabupaten Kolaka terkait aduan Caleg Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu yang bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kolaka untuk menanganinya, melainkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 249 ayat (5) UU No.8 Tahun 2012.
3.	Surat KPU Kabupaten Kolaka No.163/KPU.Kab.027.43 3557/V/2014 tertanggal 16 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none">Surat ini menunjukkan keseriusan KPU Kabupaten Kolaka dalam merespon surat Panwaslu Kabupaten Kolaka.
4.	Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none">Surat ini menjelaskan bahwa Bawaslu RI telah memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi se Indonesia karena telah selesainya rekapitulasi penghitungan secara nasional maka semua rekomendasi Bawaslu. Panwaslu se-Indonesia agar menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu.Bahwa surat ini juga dijadikan dasar bagi KPU Kabupaten Kolaka untuk tidak menindak lanjuti Surat dari Panwaslu



		Kabupaten Kolaka Nomor 86/Panwaslu/V/2014 ter-tanggal 9 Mei 2014 perihal tindak lanjut.
5.	Surat Edaran KPU RI Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none">• Surat ini berisi perintah KPU RI kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk yang belum dapat menyelesaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota agar mengetikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014.• Surat ini yang menjadi alasan bagi KPU Kabupaten Kolaka untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka No.86/Panwaslu/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut.

6.3. Bahwa jika mengacu kepada Putusan DKPP RI (*vide*: Putusan DKPP RI Nomor 141/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 164/DKPP-PKE/2014 tertanggal 6 September 2014) yang memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat didasari pada hal di bawah ini:

- Bahwa DKPP RI dalam putusannya mempertimbangkan bahwa KPU Kabupaten Kolaka (termasuk didalamnya Penggugat) telah sengaja mengabaikan pengaduan Eptati Kamaruddin;
- Bahwa DKPP RI dalam putusannya mempertimbangkan bahwa KPU Kabupaten Kolaka (termasuk didalamnya Penggugat) telah mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka;



- Bahwa DKPP RI dalam putusannya mempertimbangkan bahwa KPU Kabupaten Kolaka (termasuk didalamnya Penggugat) sengaja berkelit menyimpulkan aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran pidana bukan pelanggaran administratif, sehingga Penggugat terhindar dari kewajiban untuk menindaklanjuti aduan Eptati Kamaruddin ;

6.4. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengabaikan aduan Eptati Kamaruddin, hal ini dibuktikan dengan:

- (a) Bahwa terkait aduan Eptati Kamaruddin sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Kolaka Nomor 80/Panwaslu-Klk/V/2014 tertanggal 30 April 2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kolaka telah disikapi oleh KPU Kabupaten Kolaka dengan digelar rapat dengan hasil KPU Kabupaten Kolaka melalui Divisi Hukum (Sdr. Mantong,SE) untuk segera memanggil Eptati Kamaruddin untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang telah dilaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka;
- (b) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, KPU Kab. Kolaka menyurati Ibu Eptati untuk menghadiri undangan klarifikasi pada Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kolaka yang diagendakan pada tanggal 7 Mei 2014 Jam 10.00 Wita bertempat di Kantor KPU Kab. Kolaka;
- (c) Pada tanggal 7 Mei 2014, Eptati Kamaruddin tidak menghadiri langsung undangan tersebut, namun mengirimkan orang sebagai utusannya untuk mewakilinya dengan membawa data-data laporan dugaan penggelembungan suara. Namun karena utusan tersebut datang tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa maka Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kolaka (Mantong,SE) menolak utusan tersebut dengan alasan utusan tersebut tidak memiliki *legal standing*/hak hukum untuk mewakili Eptati Kamaruddin;
- (d) KPU Kabupaten Kolaka tetap menindaklanjuti aduan Eptati Kamaruddin dengan menggelar rapat pada hari yang sama (tanggal 7 Mei 2014) dengan materi rapat yakni Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas Laporan Eptati Kamaruddin, dengan hasil rapat yakni :(1) Dugaan pelanggaran



pemilu sebagaimana yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Kolaka adalah tidak termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,(2) Dugaan pelanggaran pemilu hanya dapat ditangani penyelesaiannya oleh KPU bila menyangkut pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 250 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (5) yang merupakan; pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan(3) Dugaan penggelembungan, manipulasi dan pengurangan jumlah suara merupakan tindak pidana pemilu yang kewenangan untuk menindak lanjuti berada di tangan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (5) yang merupakan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara RI;

6.5. Bahwa keliru dan tidak benar Penggugat telah mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka perihal tindak lanjut aduan Eptati Kamaruddin, yang dibuktikan dengan:

- Bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka pertama kali sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Kolaka Nomor 80/Panwaslu-Klk/V/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kolaka (termasuk didalamnya adalah Penggugat) dalam bentuk dilaksanakannya rapat pada hari yang sama dengan hasil rapat menugaskan pada Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kolaka untuk memanggil Eptati Kamaruddin dengan tujuan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain hal tersebut, KPU Kabupaten Kolaka (termasuk Penggugat) juga menggelar rapat pleno pada tanggal 7 Mei 2014 dengan agenda rapat yakni Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan Eptati Kamaruddin. Hasil kajian tersebut lalu dituangkan dalam bentuk surat dan dikirimkan kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka sebagaimana Surat No. 154/KPU.Kab.027433557/V/2014 tanggal 7 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Bahwa rekomendasi kedua yang dikirimkan oleh Panwaslu Kabupaten Kolaka sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Kolaka Nomor 86/Panwaslu-Klk/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal tindak lanjut, juga telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kolaka dengan menggelar rapat pleno untuk membahas surat Panwaslu Kabupaten Kolaka aquo, dengan hasil rapat pleno diputuskan yakni: (1) KPU Kabupaten Kolaka membalas secepatnya Surat Panwaslu Kabupaten Kolaka sebagai bukti bahwa KPU Kolaka menindak lanjuti rekomendasi tersebut; (2) Isi Surat Kepada Panwas Kolaka harus memuat kajian, bahwa KPU Kab. Kolaka tidak dapat menindaklanjuti Surat Panwaslu Kab. Kolaka, Nomor 86/Panwaslu-Klk/V/2014 perihal tindak lanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran, dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehan suara yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut, dijadikan catatan secara lengkap oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang akan disampaikan dalam proses PHPU di MK apabila peristiwa/pelanggaran dimaksud dijadikan sebagai materi permohonan di MK, dan (b) berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota,

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015



dimana pada point 3 Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota, namun belum dapat diselesaikan sementara KPU telah menetapkan Hasil Pemilu sebagaimana angka 1, maka agar segera menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu dan selanjutnya tetap menggunakan hasil pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2014. Lebih lanjut pada point 8 Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa bahwa dalam hal terdapat pihak-pihak yang belum dapat menerima hasil pemilu sebagaimana angka 1, 3 dan 4 dan terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan ke MK;

- Jadi sesungguhnya semua rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kolaka, namun khusus rekomendasi kedua Panwaslu Kabupaten Kolaka tidak ditindak lanjuti karena Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran dan Surat Edaran KPU RI Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal penetapan Hasil pemilu DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghentikan tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu dengan alasan telah dilaksanakan rekapitulasi pemilu secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014 sehingga jika pelanggaran pemilu ditindaklanjuti berpotensi mengubah hasil dan jika terjadi perselisihan hasil pemilu hal tersebut telah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi;

6.6. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Kolaka (termasuk didalamnya Penggugat) sengaja berkelit menyimpulkan aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran pidana bukan pelanggaran administratif, sehingga Penggugat terhindar dari kewajiban untuk menindaklanjuti aduan Eptati Kamaruddin dengan alasan yakni:

- Bahwa sejak awal posisi Tergugat meyakini bahwa aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran pidana, hal ini dapat dibuktikan dengan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten



Kolaka yang juga telah dimuat dalam surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor 154/KPU.Kab.027433557/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- Bahwa hasil rapat pleno tersebut yang menyimpulkan aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran pidana juga telah dikonsultasikan sebelumnya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat);
- Bahwa terkait pertimbangan DKPP RI dalam putusannya yang menyatakan bahwa “bahwa terhadap pokok aduan Pengadu I tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu, terjadi I sampai Teradu V selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka mengatakan hal itu didasarkan pada keyakinan para Teradu bahwa mereka tidak berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut, dengan alasan hal itu merupakan pelanggaran Pidana Pemilu. Dalam persidangan terjadi kontradiksi, Teradu I sampai Teradu V mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran administrasi yang mereka tangani” adalah keliru, karena faktanya saat persidangan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Daerah DKPP RI, Penggugat tidak pernah mengakui dan mengeluarkan pernyataan mengenai hal tersebut saat sidang Pelanggaran Kode Etik yang dilaksanakan oleh DKPP RI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sdr.Eritman,S.Sos selaku salah satu teradu dalam sidang pelanggaran kode etik tersebut, namun pernyataan Eritman, S.Sos itu yang oleh DKPP RI dibuat seolah-olah dinyatakan sebagai pernyataan bersama, padahal Penggugat tidak sependapat dengan pernyataan sdr. sdr.Eritman,S.Sos. dan perlu Penggugat tegaskan yakni Tim Pemeriksa Daerah DKPP RI (yang memeriksa Penggugat saat sidang persidangan kode etik penyelenggara pemilu) tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, namun langsung dianggap seolah-olah menjadi pernyataan Penggugat, dan sial bagi Penggugat hal tersebut menjadi pertimbangan DKPP RI yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dipahami sidang pelanggaran kode etik adalah sidang terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, oleh karena yang dimaksudkan adalah pelanggaran kode etik maka yang diadili adalah perbuatan personal anggota penyelenggara pemilu, sehingga dalam praktiknya tingkat kesalahan ataupun sanksi terhadap penyelenggara pemilu bisa berbeda meskipun para teradu terhimpun dalam satu tingkatan lembaga penyelenggara pemilu;
 - Dengan demikian tidak boleh jawaban satu orang penyelenggara pemilu dikualifikasi menjadi jawaban kolektif karena boleh jadi masing-masing anggota KPU memiliki jawaban yang berbeda terhadap perlakuan penanganan pelanggaran pemilu. Dalam kasus ini, Penggugat memiliki pandangan berbeda yakni dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana aduan Eptati Kamaruddin adalah Pelanggaran Pidana yang bukan merupakan ranah kewenangan KPU Kabupaten Kolaka menindaklanjuti penanganan pelanggaran tersebut. Sayangnya, hal tersebut tidak pernah ditanyakan atau dikonfirmasi kepada Penggugat oleh DKPP RI namun DKPP RI langsung berkesimpulan bahwa Penggugat mengakui bahwa aduan Eptati Kamaruddin adalah pelanggaran administrasi yang mesti mereka tindak lanjuti;
 - Bahwa DKPP RI juga dalam putusannya tidak mengungkapkan apa yang menjadi motif dari Penggugat (sebelumnya adalah teradu III dalam perkara kode etik yang disidangkan oleh DKPP RI) yang berlandung dibalik tindakannya yang menyatakan bahwa aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran pidana, bukan berkesimpulan aduan Eptati Kamaruddin adalah pelanggaran administrasi yang seharusnya mereka tindak lanjuti, padahal seharusnya pertimbangan DKPP RI dalam menjatuhkan putusannya haruslah terukur, tidak didasarkan pada opini ataupun praduga yang tidak dapat dibuktikan;
- 6.7. Bahwa dalam putusan DKPP RI *aquo*, tidak ada satupun kesalahan Penggugat yang logis secara hukum dan berdasarkan fakta sehingga Penggugat layak dan patut untuk diberikan sanksi pemberhentian tetap, bahkan jika mencermati putusan DKPP RI, satu-satunya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pelanggaran kode etik

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap persidangan kode etik yang dilaksanakan oleh DKPP RI *aquo* yakni "Ketua (merangkap Anggota) KPU Kabupaten Kolaka lah yang telah memberikan informasi yang tidak benar terkait hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR kepada Eptati Kamaruddin" dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kolaka (Abdul Azis,S.pdi.,M.Si) oleh karenanya jika yang bersalah adalah Abdul Azis,S.pdi.,M.Si., (Ketua sekaligus Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) maka seharusnya yang diberikan sanksi tegas adalah yang bersangkutan (Ketua KPU Kabupaten Kolaka) saja, karena pengadilan kode etik mengadili perilaku personal anggota KPU Kabupaten Kolaka bukan mengadili kesalahan lembaga KPU Kabupaten Kolaka sehingga sanksinyapun haruslah bersifat personal berdasarkan tingkat kesalahan anggota KPU Kabupaten Kolaka;

6.8. Bahwa Tergugat senyatanya mengetahui bahwa KPU Kabupaten Kolaka telah menindaklanjuti aduan Eptati Kamaruddin, karena sebelum KPU Kabupaten Kolaka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka yang pertama (surat Panwaslu Kabupaten Kolaka Nomor 80/Panwaslu-Klk/V/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu), KPU Kabupaten Kolaka telah melakukan konsultasi pada salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Laode Abdul Natsir Muthalib,SE.,M.Si (yang juga merupakan salah satu Anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP RI) dan hasil konsultasi tersebut yakni Laode Abdul Natsir Muthalib, S.E.,M.Si menyatakan terhadap aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu dan bukan pelanggaran administratif. Hasil konsultasi tersebut yang juga menjadi dasar pertimbangan KPU Kabupaten Kolaka (dalam hal ini termasuk Penggugat) menyimpulkan aduan Eptati Kamaruddin sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka adalah tindak pidana pemilu sehingga KPU Kabupaten Kolaka tidak berwenang menindaklanjutinya;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan:



“Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau Anggota KPU Kabupaten/Kota sampai diterbitkan keputusan pemberhentian”;

8. Begitupula halnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa: “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 28 ayat (3)”;
9. Jika mengacu pada Putusan DKPP RI tanggal 6 September 2014, sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 September 2014 maka sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa seharusnya Tergugat lebih dahulu menerbitkan Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat, namun faktanya Tergugat secara tergesa-gesa menerbitkan Pemberhentian Tetap tanpa menerbitkan Pemberhentian Sementara terlebih dahulu;
10. Oleh karena putusan DKPP RI didasarkan pada tidak berinya hak pembelaan secara cukup kepada Penggugat serta DKPP RI tidak teliti memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat saat sidang DKPP RI *aquo* serta tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan keputusan Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat sebelum terbitnya objek sengketa (Pemberhentian Tetap), maka beralasan secara hukum dinyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan Azas-Azas Umum Penyelenggara Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yakni : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeine Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) yang dilanggar, antara lain:
Azas Pemberian Alasan dan Motivasi;
- 11.1. Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat telah menindaklanjuti aduan Eptati Kamaruddin termasuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka terkait dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana surat KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Nomor 154/KPU.Kab.027433557/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang juga ditembuskan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat);

11.2. Bahwa Tergugat mengetahui dengan jelas dan tegas kesimpulan KPU Kabupaten Kolaka sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Panwaslu terkait aduan Eptati Kamaruddin sebagaimana surat KPU Kabupaten Kolaka Nomor 154/KPU.Kab.027433557/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilu yang isinya KPU Kabupaten Kolaka menyimpulkan aduan Eptati Kamaruddin adalah tindak pidana pemilu, karena hal tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (saat itu konsultasi melalui komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Laode Abdul Natsir Muthalib, S.E., M.Si, yang bersangkutan selain merupakan komisioner KPU Prov. Sultra juga merupakan salah satu anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik DKPP RI), dan Laode Abdul Natsir Muthalib, S.E., M.Si menyatakan bahwa aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu;

11.3. Bahwa Tergugat juga mengetahui dengan jelas bahwa KPU kabupaten Kolaka tidak mungkin menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka yang kedua (Surat Panwaslu Kolaka No. Nomor 86/Panwaslu-Klk/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal tindak lanjut), karena KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana pada point 3 Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan rekomendasi Bawaslu atau panwaslu Kabupaten/Kota, namun belum dapat diselesaikan sementara KPU telah menetapkan Hasil Pemilu sebagaimana angka 1, maka agar segera menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu dan selanjutnya tetap menggunakan hasil pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2014 dan Lebih lanjut pada point 8 Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terdapat pihak-pihak yang belum dapat menerima hasil pemilu sebagaimana angka 1, 3 dan 4 dan terjadi perselisihan penetapan

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan ke MK.;

11.4. Bahwa Tergugat sebagai KPU Provinsi yang nota bene kedudukannya setingkat diatas kedudukan KPU Kabupaten jelas memahami dan mengetahui bahwa tindakan Penggugat yang mengikuti dan melaksanakan Surat Edaran KPU RI *aquo* adalah tindakan yang benar dan profesional karena bertindak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI.;

11.5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan :-"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis";

Dengan demikian maka dalam hal ini kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pemilu adalah sebagai badan publik yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya bahwa pejabat tata usaha negara haruslah dimaknai sebagai siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan oleh karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

11.6. Bahwa karena kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai organ tata usaha negara memiliki konskuensi yuridis yang bertanggungjawab kepada publik dan dalam hal ini berkaitan dengan kapasitasnya sebagai salah satu pelaksana keputusan DKPP RI, haruslah dimaknai bahwa putusan DKPP RI wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu sebagai putusan yang telah menempuh seluruh proses dan mekanisme sesuai dengan kaidah atau norma yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, artinya jika Tergugat mengetahui terdapat kekurangan yuridis terkait proses dan mekanisme pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu, maka putusan DKPP RI *aquodidak* serta merta mewajibkan kepada Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya, namun sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan pejabat publik juga harus mengedepankan azas Pemberian Alasan dan Motivasi dengan meneliti semua fakta yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan. Olehnya itu, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa secara nyata telah mengeyampingkan azas pemberian alasan dan motivasi;

Azas Kecermatan Materiil;

11.7. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat tata Usaha Negara sama sekali tidak pernah melakukan pemanggilan untuk mendengarkan keterangan dari Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa, padahal posisi Tergugat yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu setingkat diatas KPU Kabupaten Kolaka seharusnya bertindak cermat sebelum mengeluarkan keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Tergugat harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, apalagi Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan penganbilen keputusan oleh KPU Kabupaten Kolaka yang menyatakan bahwa aduan Eptati Kamaruddin adalah bentuk pelanggaran tindak pidana sebelumnya telah dikonsultasikan kepada Tergugat;

11.8. Merujuk pada hal tersebut pada point diatas, nyata bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak cermat sehingga bertentangan dengan azas kecermatan materiil;

Azas Profesionalitas;

11.9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa lebih dahulu menerbitkan Keputusan Pemberhentian Semenetara sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) huruf c UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tindakan

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas profesionalitas;

12. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat karena Gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN.;
13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan : “Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa”, maka melalui gugatan ini kami minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* kiranya berkenan untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat atau meminta penjelasan/keterangan terhadap :
 - (1) Risalah sidang DKPP RI dan rekaman audio visual terhadap persidangan pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana perkara dugaan pelanggaran kode etik Perkara Nomor 141/DKPP-PKE-III/2014 dan perkara Nomor:164/DKPP-PKE-III/2014;
 - (2) Laode Abdul Natsir Muthalib,SE.,M.Si, selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi tenggara dan juga selaku salah satu Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP RI yang memeriksa pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Kolaka;
 - (3) Dr. Deity Yuningsih,S.H.,M.H., selaku salah satu anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu DKPP RI yang memeriksa pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Kolaka;
 - (4) Dr.Muh.Ramli, selaku ketua merangkap anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu DKPP RI yang memeriksa pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Kolaka;



- (5) Amiruddin Udu, selaku anggota Tim pemeriksa Daerah (TPD) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu DKPP RI yang memeriksa pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Kolaka;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, berlaku sejak tanggal ditetapkannya, sehingga sejak berlakunya Surat Keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak Penggugat selaku anggota KPU Kabupaten Kolaka periode 2014-2019 yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu;

14.1. Bahwa konsekuensi penerbitan objek sengketa selain berakibat pada pemberhentian tetap bagi Penggugat, Tergugat secara nyata dan pasti akan memproses pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Kolaka periode 2014-2019 yang telah diberhentikan secara tetap, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berulang yang akan dialami oleh Penggugat, maka bersalasan secara hukum agar objek sengketa ditetapkan untuk ditunda pelaksanaannya;

14.2. Bahwa mengingat dalam perkara ini tidak terdapat kepentingan umum yang mendesak untuk proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat karena semua proses demokrasi (Pilkada, Pilpres, maupun Pileg) untuk wilayah Kabupaten Kolaka telah diselenggarakan sehingga beralasan secara hukum objek sengketa ditetapkan untuk ditunda pelaksanaannya;

14.3. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat 3 UU PTUN yang menyatakan bahwa:

Pasal 67 ayat 2 UU PTUN;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 67 ayat (3) UU PTUN:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan;

Menyatakan, menangguhkan pelaksanaan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka (Khusus atas nama Drs. Arifuddin,M.Pd.);
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan, yakni:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Kolaka (Khusus atas nama Drs. Arifuddin,M.Pd);
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN/2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, tanggal 12 September 2014;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya memberikan penilaian terhadap isi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP), yaitu suatu institusi di luar dari institusi yang Tergugat pimpin, atau dengan kata lain Penggugat mempersoalkan sesuatu yang bukan mengenai objek gugatan yang dipersengketakan;
3. Bahwa petitum yang dimohonkan Penggugat adalah mengenai batal/tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat, tetapi justru posita gugatannya mempersoalkan mengenai putusan yang tidak dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat, yang kemudian berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”, yang berarti bahwa ketentuan tersebut bersifat final dan mengikat bagi Tergugat. Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa : Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, andaikan pun KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat dapat batal/dibatalkan, namun sepanjang putusan DKPP tidak mengalami

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, maka putusan tersebut tetap bersifat final dan mengikat serta wajib hukumnya harus dilaksanakan oleh Tergugat;

5. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak memohonkan pembatalan terhadap Putusan DKPP, padahal produk hukum DKPP tersebut menjadi dasar yang sifatnya wajib bagi Tergugat dalam menerbitkan KTUN yang menjadi objek dalam sengketa ini;
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut dalam poin 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, maka gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal 9 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan (*skorsing*) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, khusus atas nama Drs. Arifuddin, M.Pd;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp74.000,00(tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkandengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassardengan Putusan Nomor 59/B/2015/PT.TUN.MKS.,tanggal 24 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/G/2014/PTUN-Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat menolak dan sangatkeberatan terhadap putusan *Judex Facti* dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Bahwa putusan *Judex Facti* di tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* di tingkat pertama adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan aspek prosedur formil tidak sah nya penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat, dimana putusan *Judex Facti* hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan mengabaikan/mengenyampingkan aspek kebenaran substantif ;

Bahwa putusan *Judex Facti* mengabaikan begitu saja ketentuan Pasal 112 ayat (10), ayat (12), dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2) dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 (Bukti T-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat, dan belum ada putusan lain yang menyatakan bahwa Putusan DKPP (*in casu* Bukti T-5) tersebut tidak mengikat dan tidak final bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat, termasuk putusan perkara ini ;

Bahwa bunyi amar Putusan DKPP (Bukti T-5) tersebut adalah :3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I atas nama Abdul Azis selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, Teradu II, III, IV, dan V atas nama Cahaya Rappe, Arifuddin, Eritman Rahmat, dan Mantong masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka sejak putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat mengeluarkan keputusan (objek perkara *a quo*) yang bersifat deklaratoir, yakni hanya menyatakan apa yang menjadi bunyi amar putusan DKPP tersebut, yaitu pemberhentian tetap kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat. Bahkan andaikan pun Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat tidak mengeluarkan keputusan (objek perkara *a quo*), maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Putusan DKPP dibacakan, Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat harus berhenti tetap menurut hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2). Faktanya, Putusan DKPP (Bukti T-5) dalam perkara *a quo* dibacakan pada tanggal 10 September 2014, sementara saat ini telah memasuki bulan Agustus 2015, yang berarti telah jauh melampaui jangka waktu maksimal

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat harus telah berhenti tetap menurut hukum. Hal ini berakibat sudah tidak relevan lagi bagi Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat mempersoalkan objek perkara *a quo* ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mewajibkan/memerintahkan sesuatu yang bukan menjadi wewenang Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat, yang mana amar putusannya (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 35/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 09 Februari 2015, pada bagian Dalam Pokok Sengketa poin 4 halaman 79, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Juni 2015, halaman 7), menyatakan "Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula". Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2) yang menyatakan bahwa "Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP", yang berarti bahwa rehabilitasi adalah wewenang DKPP, bukan wewenang Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ;

Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, putusan *Judex Facti* juga bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 001/DKPP/VI/2015 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh DKPP (Bukti Pemohon Kasasi-1) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena kata "pemberhentian sementara" pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak bersifat memaksa (*imperatif*), akan tetapi bersifat *fakultatif*, hal ini terlihat dari rumusannya yang menyatakan "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”, Rumusan ketentuan Pasal tersebut tidak memuat kata “harus”, sehingga tahap pemberhentian sementara hanya akan dibutuhkan apabila belum ada keputusan yang bersifat definitif. Dengan demikian, jika keputusan pemberhentian definitifnya sudah terbit, maka tidak perlu ada tahap pemberhentian sementara lagi. Untuk memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, semestinya *Judex Facti* harus memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang alasan-alasan pemberhentian dengan tidak hormat, yang salah satunya adalah “melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik”. Menurut *Judex Juris* apabila alasan DKPP untuk memberhentikan anggota KPU/KPUD karena pelanggar kode etik, sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian definitif, Pemohon Kasasi tidak perlu terlebih dahulu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara, kecuali apabila alasan pemberhentian tersebut karena adanya dugaan pelanggaran suatu tindak pidana PEMILU sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (2) huruf d dan e, maka Pemohon Kasasi harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 24 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/G/2014/PTUN.KDI., tanggal 9 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 24 Juni 2015 yang menguatkan dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/G/2014/PTUN.KDI., tanggal 9 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754